

**IMPLEMENTASI PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL
TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT PENGHASILAN
RIIL NASABAH PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUDHARABAH DI BMT AHSANU AMALA
MARTAPURA**

Faizal Hapiz

Dosen STAI Darul Ulum Kandungan

E-mail: hafiz.al.awayani@gmail.com

Abstrak: *Dilatarbelakangi teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa besarnya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentasi antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu. Berdasarkan teori tersebut muncul sebuah pertanyaan, apabila penentuan nisbah bagi hasil harus merupakan prosentasi dari hasil riil usaha nasabah/anggota pembiayaan, apakah pihak BMT tidak kesulitan dalam mengontrol serta menetapkan nisbah bagi hasil yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak? Karena apabila penetapannya berdasarkan hasil usaha riil, maka kedua belah pihak harus mengetahui keuntungan riil dari setiap hasil usaha yang akan dibagihasilkan, dan apabila hal ini diterapkan dalam lembaga keuangan, maka hal tersebut akan memungkinkan memunculkan masalah dalam penetapan serta pengontrolan keuntungan riil dari nasabahnya. Tulisan ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berlokasi di BMT Ahsanu Amala Martapura.*

Kata kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Penentuan Nisbah Bagi Hasil*

A. Latar Belakang

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending*)

unit) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (dizalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.¹

Aktivitas ekonomi berbasis bagi hasil dalam sektor sekunder, khususnya industri manufaktur, tidak terlepas dari keberadaan suatu lembaga keuangan dalam hal ini lazimnya adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti instrumen bunga.²

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bersih dari unsur *riba* yang diasumsikan haram. BMT pada dasarnya merupakan penggabungan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat *nirlaba* (sosial). Sedangkan baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*.³

Salah satu contoh BMT yang mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya adalah BMT Ahsanu Amala Martapura. BMT yang didirikan oleh Habib Ali ini

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 26.

² Ummi Karomah Yamuddin, *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktik*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), h. 68-69.

³ Hartanto Widodo, *et al.*, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), h. 81.

merupakan salah satu upaya untuk membantu pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, pada dasarnya tujuan utama dari gerakan ini adalah menyadarkan masyarakat terutama kaum miskin tentang pentingnya menabung dan berusaha. Dalam penerapannya, setidaknya terdapat beberapa jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Ahsanu Amala Martapura yang salah satunya dikenal dengan akad *mudharabah*.

Secara singkat, *mudharabah* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.⁴ Yang mana dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*founding*) maupun penyaluran dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah *shahibul maal* dan *mudharib*.⁵

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa BMT Ahsanu Amala Martapura memberikan angka besaran nisbah yang sudah baku dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut yaitu sebesar 30:70 (30% untuk pihak BMT dan 70% untuk pihak *mudharib*). Selain itu, BMT Ahsanu Amala Martapura kemudian akan meminta perkiraan keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh nasabah untuk menentukan jumlah nisbah yang akan dibayarkan dalam pembiayaan tersebut. Artinya jumlah bagi hasil dalam akad *mudharabah* tersebut ditentukan berdasarkan persentasi dari proyeksi keuntungan yang diberikan nasabah di awal permohonan pembiayaan, bukan dari persentasi penghasilan riil nasabahnya, namun pihak BMT juga menjelaskan bahwa apabila ternyata penghasilan riil nasabahnya lebih kecil daripada persentasi dari proyeksi keuntungan yang telah diberikan maka

⁴ Ascarya, *op.cit.*, h. 60.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press 2004), h. 120.

bagi hasil yang diberikan cukup sebesar prosentasi dari keuntungan yang didapat pada saat itu.

B. Implementasi Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah* di BMT Ahsanu Amala Martapura

Akad *mudharabah* yang dijalankan di BMT Ahsanu Amala merupakan akad kerjasama dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan diawal kontrak. Dalam praktiknya di BMT Ahsanu Amala penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* sudah ditetapkan secara sepihak oleh BMT sebesar 30:70 (30% dari keuntungan untuk BMT dan 70% untuk nasabah). Dalam hal ini BMT menawarkan nisbah sebesar 30:70 kepada nasabahnya yang ingin melakukan pembiayaan, jika nasabah menolak atau tidak berkenan, maka nasabah dipersilahkan untuk membatalkan pembiayaan, dan jika nasabah menerimanya barulah nasabah diberikan kesempatan untuk membicarakan waktu dan jumlah cicilan yang akan dibayarkan, dalam hal ini waktu pembiayaan pada *mudharabah* tidak lebih dari satu tahun. Hal ini juga hanya dapat dilakukan setelah pihak BMT Ahsanu Amala Martapura melakukan survey terhadap kelayakan nasabahnya untuk diberikan pembiayaan, sehingga dapat diperkirakan dengan jelas berapa besar pembiayaan yang bisa diberikan pihak BMT terhadap nasabahnya. Ada kalanya tawar menawar nisbah tersebut bisa dilakukan, hal ini bisa terjadi apabila pihak nasabah memang telah sering melakukan pembiayaan dan dapat dipercaya memberikan keuntungan yang besar dari usaha yang dijalankannya. Karena pada dasarnya penentuan nisbah yang ditawarkan oleh pihak BMT Ahsanu Amala Martapura sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam segala halnya. Di mana penentuan nisbah tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan nasabah, kemampuan nasabah dalam usahanya dan lama waktu pembiayaan. Dimana tingkat keuntungan tersebut dapat tergambar dari proyeksi

keuntungan usaha yang diserahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan.⁶

Menurut pihak BMT kebijakan itu mereka lakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kestabilan aset kekayaan dan perputaran keuangan BMT dan lebih menjaga keamanan dan kestabilan modal usaha dan ekonomi rumah tangga nasabah, dengan kata lain BMT Ahsanu Amala Martapura memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Selain itu, penetapan nisbah bagi hasil ini juga didasarkan pada alasan bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Ahsanu Amala Martapura merupakan pembiayaan yang terbatas pada usaha *profitable* dan berisiko kecil dengan pendapatan yang cenderung tetap di setiap bulan. Hal ini dikarenakan usaha yang berisiko tinggi seringkali merugikan pihak BMT Ahsanu Amala Martapura dan seringkali memberikan peluang yang lebar bagi nasabah untuk melakukan wanprestasi. Sehingga pihak BMT Ahsanu Amala Martapura hanya akan membiayai usaha yang mempunyai keuntungan yang cenderung tetap atau tidak mengalami *fluktuasi* yang tinggi.⁷

Pembiayaan *mudharabah* di BMT Ahsanu Amala ini biasanya diserahkan kepada nasabah dengan berbagai jenis usaha yang diantaranya adalah pedagang dan petani. Dalam memberikan nisbah bagi hasil kepada pihak BMT nasabah diberikan kemudahan untuk membayarkan perminggu, perbulan maupun pertiga bulan. Sedangkan kerangka kerja lembaga saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk penggabungan dalam kepemilikan modal, sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal. Jadi jika dalam usaha terjadi risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung risiko. Disatu pihak pemilik

⁶ Mulyadi Razak, Karyawan BMT Ahsanu Amala Martapura, wawancara Martapura, 25-Februari-2013.

⁷ *Ibid.*

modal menanggung kerugian modalnya dan dipihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian atas tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.⁸

Adapun dalam penentuan nisbah bagi hasil yang digunakan oleh pihak BMT Ahsanu Amala ini adalah penentuan nisbah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana atau dapat disebut dengan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Artinya, nisbah bagi hasil yang akan dibagikan merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Kebijakan tersebut tentunya telah ditetapkan pada BMT Ahsanu Amala dalam rapat bersama pimpinan dengan berbagai pertimbangan dimana salah satu pertimbangan tersebut adalah pertimbangan terhadap perkiraan tingkat keuntungan proyek/ bisnis yang akan dibiayai oleh pihak BMT Ahsanu Amala Martapura.⁹

Dari hasil wawancara dengan pihak BMT Ahsanu Amala Martapura, penulis menemukan bahwa jumlah besaran nisbah bagi hasil yang didapatkan pihak BMT tersebut akan terus berkurang seiring dilunasinya pokok pembiayaan yang dibayarkan oleh pihak nasabahnya. Menurut pihak BMT, sudah selayaknya tingkat bagi hasil yang didapatkan oleh BMT akan semakin berkurang berdasarkan persentase modal pembiayaan yang diusahakan oleh nasabahnya selaku *mudharib*. Karena apabila penghitungan nisbah tersebut tetap merupakan persentase dari nilai pokok pembiayaan awal, maka hal tersebut merupakan sebuah eksploitasi terhadap nasabahnya yang tentunya menyalahi tujuan dari BMT Ahsanu Amala Martapura itu sendiri. Penentuan angsuran serta nisbah yang dilakukan di BMT Ahsanu Amala Martapura pada pembiayaan dengan akad

⁸ *Ibid.*

⁹ Mulyadi Razak, Karyawan BMT Ahsanu Amala Martapura, wawancara Martapura, 19-Februari-2013.

mudharabah dilakukan dengan rumus penentuan nisbah bagi hasil pada umumnya. Untuk menentukan nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan cara sederhana sebagai berikut.¹⁰

Contoh transaksi-transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Ahsanu Amala Martapura.

a) Transaksi I

Bapak Zainal Abidin yang berprofesi sebagai penjual emas memerlukan modal untuk penyediaan bahan mentah untuk usahanya yang dalam hal ini merupakan pengadaan emas mentah, Bapak zainal meminta pembiayaan *mudharabah* kepada BMT Ahsanu Amala Martapura sebesar Rp300.000.000,-. Setelah survei dilakukan, pihak BMT menyetujui pembiayaan tersebut dengan menetapkan nisbah sebesar 30%:70% dengan jangka waktu selama 3 bulan serta pembayaran angsuran dan bagi hasil dibayarkan perminggu. Dalam proyeksi keuntungan yang diajukan oleh bapak Zainal, beliau memberikan proyeksi keuntungan sebesar Rp12.000.000,- perbulan, atau sebesar Rp3.000.000,-. Perminggu. Sehingga proyeksi keuntungan rata-rata yang harus dibayarkan oleh bapak Zainal perminggunya adalah sebagai berikut.

Rumus proyeksi keuntungan *mudharabah*:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Plafon pembiayaan}}{\text{Modal usaha}} \times \text{proyeksi laba} \\
 &= \frac{\text{Rp.300.000.000,-}}{\text{Rp.300.000.000,-}} \times \text{Rp. 3.000.000,-} \\
 &= \text{Rp. 3.000.000,-} \\
 &= \text{Rp. 3.000.000,-}
 \end{aligned}$$

¹⁰ Habib Ali, Pimpinan BMT Ahsanu Amala Martapura, wawancara Martapura, 24-Februari-2013.

Dari proyeksi keuntungan Rp. 3.000.000,- tersebut dapat ditentukan batasan bagi hasil antara pihak BMT dan nasabah yakni 30:70 (30% nisbah untuk BMT dan 70% nisbah untuk nasabah maka:

Nisbah untuk BMT

$$= \frac{\text{Rp.3.000.000,-}}{100} \times 30 = \text{Rp. 900.000,-}$$

Nisbah bagi nasabah

$$= \frac{\text{Rp.3.000.000,-}}{100} \times 70 = \text{Rp. 2.100.000,-}$$

Perhitungan ini dilakukan setiap waktu berdasarkan waktu angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabahnya, apabila dalam kontrak perjanjiannya ditentukan bahwa nasabahnya akan membayarkan perminggu sebagaimana contoh di atas, maka perhitungan tersebut akan dilakukan setiap minggu, dan apabila angsuran tersebut diperjanjikan untuk dibayarkan perbulan, maka perhitungannya akan dilakukan perbulan, begitu seterusnya sehingga pembiayaan tersebut mencapai waktu jatuh tempo atau sampai saldo piutang yang diberikan pihak BMT kepada nasabah habis (sama dengan nol). Adapun untuk contoh kasus yang pertama, dengan rumus di atas, maka dapat digambarkan tabel angsuran pembayaran modal dan bagi hasil yang harus dibayarkan oleh bapak Zainal Abidin sebagai berikut.

Tabel 1.1. Angsuran mingguan bagi hasil pembiayaan Zainal Abidin.

No.	Saldo Piutang	Angsuran Pokok	Bagi Hasil
1	300.000.000,-	25.000.000,-	900.000,-
2	275.000.000,-	25.000.000,-	825.000,-
3	250.000.000,-	25.000.000,-	750.000,-
4	225.000.000,-	25.000.000,-	675.000,-

5	200.000.000,-	25.000.000,-	600.000,-
6	175.000.000,-	25.000.000,-	525.000,-
7	150.000.000,-	25.000.000,-	450.000,-
8	125.000.000,-	25.000.000,-	375.000,-
9	100.000.000,-	25.000.000,-	300.000,-
10	75.000.000,-	25.000.000,-	225.000,-
11	50.000.000,-	25.000.000,-	150.000,-
12	25.000.000,-	25.000.000,-	75.000,-

Keuntungan ini oleh pihak BMT dianggap terjadi setiap minggu sesuai dengan apa yang telah diajukan pihak nasabah pada saat akad dilakukan, maka nasabah wajib membayarkan keuntungan usaha sebesar 30% pada setiap minggunya sesuai dengan isi akad yang telah disepakati bersama antara pihak BMT dan nasabah. Dari contoh perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa keuntungan usaha tersebut tiap bulannya adalah sekitar 4% dari modal yang dijalankan nasabah. Nasabah akan selalu dianggap memperoleh keuntungan sebesar 4% dari modal yang dipinjamkan oleh pihak BMT di mana dari keuntungan tersebut pihak BMT berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 30% dari laba bersih dan nasabah berhak mendapatkan nisbah sebesar 60% dari keuntungan tersebut.¹¹

Perhitungan tersebut merupakan alternatif yang diambil oleh pihak BMT Ahsanu Amala Martapura sebagai antisipasi dari *moral hazard* nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya. Perhitungan tersebut berlaku secara umum bagi seluruh nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT Ahsanu Amala Martapura.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

b) Transaksi II

Seorang pengusaha yang bernama H. Suhaimi mengajukan permohonan pembiayaan untuk pengadaan bahan-bahan pembuatan jembatan sebesar Rp. 40.000.000,- kepada pihak BMT. Setelah survei dilakukan, pihak BMT menawarkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil sebesar 30:70. Bapak H. Suhaimi menyetujui tawaran tersebut dengan jangka waktu selama 3 bulan dengan pembayaran angsuran dan bagi hasil pada akhir masa pembiayaan. Dalam proyeksi keuntungan yang diajukan oleh bapak H. Suhaimi, beliau memberikan proyeksi keuntungan sebesar Rp35.000.000,-. Sehingga bagi hasil yang harus dibayarkan oleh bapak H. Suhaimi pada saat pelunasan pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp10.500.000,-

Dari kedua contoh di atas, maka dapat tergambar bahwa permodalan yang diserahkan pihak BMT Ahsanu Amala Martapura dalam menjalankan akad *mudharabah* adalah pemberian modal tunai kepada nasabahnya untuk digunakan dalam usahanya. Dalam hal ini, pihak BMT Ahsanu Amala tidak akan memberikan 100% modal kepada nasabahnya yang akan melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini, artinya nasabah harus memiliki porsi modal sebelumnya yang akan diusahakan dengan modal yang akan diserahkan oleh pihak BMT Ahsanu Amala Martapura. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir risiko *moral hazard* atau wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh pihak nasabah pembiayaan tersebut. Adapun kedua contoh yang penulis sajikan di atas adalah contoh pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT tanpa menjumlahkan modal pembiayaan yang diberikan

pihak BMT dengan modal awal nasabahnya.¹³ Adapun untuk perhitungan jumlah pembiayaan yang diserahkan serta ditambah dengan modal pokok nasabah akan penulis ilustrasikan sebagai berikut.

Sebuah usaha *catering* mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usahanya sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 10 bulan dengan cara angsuran dibayarkan setiap bulan. Dalam pengajuan pembiayaannya nasabah memberikan proyeksi pendapatan kotor usahanya sebesar Rp. 200.000,-/hari atau sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan perbulannya adalah:

Bahan-bahan	= Rp. 4.000.000,-
Tenaga kerja	= Rp. 100.000,-
biaya lain-lain	= Rp. 250.000,-

Sehingga dapat diketahui total modal dan proyeksi keuntungan bersih perbulan yaitu:

Total modal perbulan	= Rp. 4.350.000,-
Proyeksi laba bersih/bulan	= Rp. 650.000,-

Rumus proyeksi keuntungan *mudharabah*:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Plafon pembiayaan}}{\text{Modal usaha}} \times \text{proyeksi laba} \\
 &= \frac{\text{Rp. 2.000.000,-}}{\text{Rp. 4.350.000,-}} \times \text{Rp. 650.000,-} \\
 &= \text{Rp. 298.850,57,-} \\
 &= \text{Rp. 300.000,- (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

Dari proyeksi keuntungan Rp. 3.000.000,- tersebut dapat ditentukan batasan bagi hasil antara pihak BMT dan nasabah, misalkan pihak BMT mengharapkan keuntungan Rp. 100.000,- dari laba bersih tersebut maka penentuan nisbah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

¹³ *Ibid.*

Rumus penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah*:

Nisbah BMT

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah keuntungan yang dikehendaki BMT}}{\text{Proyeksi pendapatan bersih}} \times 100 \\
 &= \frac{\text{Rp. 1.000.000,-}}{\text{Rp. 300.000,-}} \times 100 \\
 &= 33,3\%
 \end{aligned}$$

Nisbah nasabah

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah keuntungan untuk nasabah}}{\text{Proyeksi pendapatan bersih}} \times 100 \\
 &= \frac{\text{Rp. 200.000,-}}{\text{Rp. 300.000,-}} \times 100 \\
 &= 66,7\%
 \end{aligned}$$

Nisbah untuk BMT

$$= \frac{\text{Rp. 300.000,-}}{100} \times 33,3 = \text{Rp. 100.000,-}$$

Nisbah bagi nasabah

$$= \frac{\text{Rp. 300.000,-}}{100} \times 66,7 = \text{Rp. 200.000,-}$$

Dari perhitungan tersebut maka dapat digambarkan tabel angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak BMT pada tiap bulannya sebagai berikut.

Tabel 1.3. Angsuran bulanan nasabah BMT Ahsanu Amala Martapura

No.	Saldo Piutang	Angsuran Pokok	Bagi Hasil
1	2.000.000,-	200.000,-	100.000,-
2	1.800.000,-	200.000,-	90.000,-
3	1.600.000,-	200.000,-	80.000,-
4	1.400.000,-	200.000,-	70.000,-
5	1.200.000,-	200.000,-	60.000,-
6	1.000.000,-	200.000,-	50.000,-
7	800.000,-	200.000,-	40.000,-
8	600.000,-	200.000,-	30.000,-
9	400.000,-	200.000,-	20.000,-
10	200.000,-	200.000,-	10.000,-

Dari ilustrasi di atas, digambarkan bahwa angsuran bagi hasil yang dibayarkan oleh nasabah akan terus berkurang sesuai dengan porsi modal yang masih diusahakan oleh nasabahnya. Pembulatan dalam perhitungan nisbah tersebut dilakukan untuk memudahkan penjumlahan nisbah bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah pada setiap bulannya.

C. Analisa Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Akad *Mudharabah* di BMT Ahsanu Amala Martapura

Penentuan nisbah bagi hasil antara BMT Ahsanu Amala dengan nasabah dilakukan sebelum transaksi pembiayaan dengan BMT ditandatangani oleh kedua belah pihak. Seharusnya, pada saat tersebut nasabah melakukan negoisasi dengan pihak BMT agar tidak terjadi situasi dimana nasabah

kemudian merasa dikurangi keuntungannya, sementara BMT mengambil lebih banyak atau sebaliknya. Akan tetapi, penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* ini sudah ditetapkan secara sepihak oleh BMT Ahsanu Amala Martapura yaitu sebesar 30:70 (30% dari keuntungan untuk BMT dan 70% untuk nasabah). Dalam hal ini BMT menawarkan nisbah sebesar 30:70 kepada nasabahnya yang ingin melakukan pembiayaan, jika nasabah menolak atau tidak berkenan, maka nasabah dipersilahkan untuk membatalkan pembiayaan, dan jika nasabah menerimanya barulah nasabah diberikan kesempatan untuk membicarakan waktu dan jumlah cicilan perbulan yang dalam hal ini waktu pembiayaan pada *mudharabah* tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak BMT Ahsanu Amala sebesar 30:70 merupakan suatu strategi untuk mempermudah pihak BMT serta nasabah dalam melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini. Hal tersebut diperbolehkan oleh para fuqaha, karena penetapan nisbah yang tidak diperbolehkan adalah penetapan nisbah yang perbandingannya 100:0. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil di BMT Ahsanu Amala Martapura telah sesuai dengan prinsip syariah.

Penetapan nisbah tersebut mungkin berbeda dengan BMT lain yang ada di Martapura pada khususnya dan BMT di seluruh Indonesia pada umumnya. Namun kebolehan penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan di BMT Ahsanu Amala Martapura dengan menetapkan tawaran nisbah sebesar 30:70 dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan di atas serta kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى

تَحْرِيمِهِ

*Pada dasarnya, hukum segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.*¹⁴

Penetapan nisbah bagi hasil tersebut dapat dikatakan boleh dan sesuai dengan syariat Islam karena penetapan nisbah bagi hasil sebesar 30:70 tersebut memang sesuai dan tidak bertentangan dengan teori ekonomi Islam, di mana besarnya nisbah ditentukan berdasar kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini muncul berdasarkan hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi; bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh BMT Ahsanu Amala yaitu sebesar 30:70 tersebut dapat diperbolehkan.

Dalam praktiknya di BMT Ahsanu Amala Martapura sebenarnya penetapan nisbah sebesar 30:70 tersebut juga memang tidak sepenuhnya mutlak diterapkan kepada para nasabahnya. Akan tetapi, ada sebagian nasabah yang diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar mengenai persentase bagi hasil yang akan diberikan kepada pihak BMT, nasabah yang diberi kebebasan melakukan tawar-menawar ini umumnya adalah nasabah yang memang dikenal memiliki kemampuan yang baik serta sudah sering melakukan pembiayaan di BMT tersebut dengan hasil yang memuaskan. Dalam ekonomi Islam kondisi ini disebut dengan *special nisbah*. Memang sebenarnya hal tersebut sah saja dilakukan oleh pihak BMT Ahsanu Amala. Namun, alangkah baiknya jika pihak BMT Ahsanu Amala Martapura dapat memberikan kebebasan dan kesempatan bagi semua nasabahnya untuk melakukan

¹⁴ A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 10.

tawar-menawar dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada pihak BMT.

Selain itu pihak BMT juga meminta perkiraan keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh nasabah sebagai data untuk melakukan analisis besaran tingkat bagi hasil yang akan didapat oleh kedua belah pihak yang berakad yaitu BMT dan nasabahnya. Hal tersebut juga tergambar dalam contoh kasus yang penulis uraikan sebelumnya, pada kasus tersebut pihak BMT Ahsanu Amala melakukan penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan pada proyeksi keuntungan yang telah ditetapkan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Maka menurut penulis, penetapan nisbah bagi hasil yang hanya didasarkan pada proyeksi keuntungan tersebut adalah keliru. Karena sebagaimana dalam teori ekonomi Islam baik klasik maupun kontemporer telah dijelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil tersebut harus berdasarkan penghasilan *riil* yang didapatkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya bukan berdasarkan nominal maupun persentase tertentu dari proyeksi keuntungan ataupun yang lainnya. Hal yang perlu diingat bahwa akad *mudharabah* merupakan akad yang bersifat *natural uncertainly contract*, yaitu akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya, sehingga tingkat *return*-nya bisa positif, negatif atau nol. Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan untuk menetapkan bagi hasil dengan menganggap nasabah selalu mendapatkan keuntungan yang sama dalam usahanya, karena dalam praktiknya mungkin saja nasabah mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dari proyeksi tersebut atau bahkan mengalami kerugian. Jika demikian, maka akad *mudharabah* yang penetapan nisbah bagi hasilnya tidak berdasarkan penghasilan *riil* tersebut dapat dikatakan batal karena pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara'. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika penetapan nominal tersebut telah ditetapkan di awal, maka bagi hasil tersebut bukanlah realisasi dari penghasilan *riil*, melainkan dari proyeksi

yang diberikan oleh nasabah. Adapun untuk batasan proyeksi keuntungan untuk diterima atau ditolaknya suatu permintaan pembiayaan tidak ditetapkan oleh pihak BMT.

Dalam praktiknya di BMT Ahsanu Amala Martapura, Nisbah bagi hasil yang bisa diangsur setiap bulan, setiap minggu, setiap per tiga bulan maupun pada saat pelunasan pinjaman. Namun pihak BMT menganjurkan untuk pengembalian modal dilakukan dengan cara diangsuran perbulan, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan apabila dibayar di akhir periode usaha maka akan terjadi resiko pengendapan dana (*idle fund*) ditangan nasabah yang nantinya akan mengakibatkan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh. Ragam cara pelunasan cicilan pinjaman serta pemberian nisbah bagi hasil ini dimaksudkan agar nasabah mendapatkan kemudahan dalam melunasi pinjamannya. Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa pihak BMT Ahsanu Amala agar mempertimbangkan pembayaran atau penyerahan kembali modal serta bagi hasil yang digunakan oleh nasabah tersebut dilakukan disaat kontrak berakhir saja. Menurut penulis cara tersebut akan lebih menguntungkan pihak BMT Ahsanu Amala Martapura mengingat bahwa dilihat dari cara berkurangnya jumlah bagi hasil yang dibayarkan seiring berkurangnya modal yang digunakan oleh nasabahnya sebagaimana pada contoh transaksi I pada tabel 1.2, akad *mudharabah* yang dipraktikkan di BMT Ahsanu Amala Martapura ini tergolong kedalam bentuk akad *mudharabah mutanaqisah*, yaitu akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap. Oleh karena itu, jika pembayaran angsuran dan bagi hasil

dilakukan oleh nasabah dengan cara diangsur akan menghasilkan total akhir jumlah bagi hasil yang relatif lebih kecil dibandingkan apabila pembayaran tersebut dilakukan ketika akad tersebut berakhir.

Untuk lebih jelasnya, sebagaimana data angsuran mingguan bagi hasil yang dibayarkan oleh bapak Zainal Abidin pada tabel 1.2, di mana angsuran jumlah total angsuran perminggu yang merupakan penjumlahan dari dua belas kali angsuran yang dibayarkan oleh bapak Zainal adalah sebesar Rp. 5.800.00,- maka dengan rumus dan jumlah proyeksi yang sama perbulannya, jika pembayaran modal pokok dan bagi hasilnya diserahkan di akhir akad *mudharabah* akan didapat jumlah bagi hasil sebagai berikut.

$$\text{Nisbah bagi hasil} = \frac{\text{Plafon pembiayaan}}{\text{Modal usaha}} \times \text{proyeksi laba}$$

(3 bulan)

$$= \frac{\text{Rp.300.000.000,-}}{\text{Rp.300.000.000,-}} \times \text{Rp.36.000.000,-}$$

$$= \text{Rp. 36.000.000,-}$$

$$\text{Nisbah untuk BMT} = \frac{\text{Rp.36.000.000,-}}{100} \times 30 = \text{Rp. 10.800.000,-}$$

$$\text{Nisbah untuk nasabah} = \frac{\text{Rp.36.000.000,-}}{100} \times 70 = \text{Rp. 25.200.000,-}$$

Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bagi hasil yang akan didapatkan pihak BMT Ahsanu Amala Martapura akan meningkat hampir 50% dibandingkan nisbah yang didapat dengan menggunakan angsuran perminggu. Namun perlu diingat bahwa dalam praktiknya seharusnya penghitungan nisbah tersebut haruslah berdasarkan jumlah keuntungan riil yang didapatkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga ada kemungkinan bagi hasil tersebut bisa menjadi lebih besar dari sebelumnya ataupun sebaliknya.

Dalam penerapan sistem bagi hasil ini tidak selamanya perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak atau akad. Sering terjadi bahwa nasabah tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi atau ingkar janji. Apabila dalam mengangsur pembiayaan *mudharabah* nasabah belum bisa melunasinya, maka solusinya yaitu pihak BMT akan menghubungi nasabahnya untuk mengadakan analisis ulang mengenai kelayakan usahanya, jika ternyata usahanya ternyata baik-baik saja, kemudian pihak BMT akan memberikan dua kali peringatan bagi nasabah tersebut, namun apabila nasabah tetap belum bisa melunasinya maka pihak BMT akan membolehkan nasabahnya untuk menunda angsuran dengan cara mengadakan kesepakatan ulang antara nasabah dengan pihak BMT Ahsanu Amala Martapura yaitu dengan cara memperbaiki akad untuk memperpanjang jumlah waktu pembayaran angsuran pembiayaan ataupun dengan solusi lain yang dapat memudahkan nasabah dalam melunasi pinjamannya. Namun apabila nasabah menyalahgunakan dananya, maka solusinya adalah pihak BMT akan menarik jaminan dari *nasabah* yang menyalahgunakan dana pembiayaan tersebut.

Sebagaimana diperbolehkannya bagi pihak BMT Ahsanu Amala Martapura memberikan syarat-syarat dalam pengelolaan modal tersebut dalam bentuk *mudharabah muqayyadah*, maka pihak BMT juga diperbolehkan sanksi sebagai baik tindakan eksekusi jaminan maupun pengenaan biaya administrasi apabila ia melanggar syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad *mudharabah* tersebut; baik pelanggaran tersebut dikarenakan kecerobohan ataupun kelalaian dari nasabahnya itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut termasuk dalam kesepakatan bersama yang harus dipatuhi dan ditepati, maka jika jelas melanggar harus menanggung akibatnya dan menanggung kerugian yang menimpa modal atau kepentingan pihak BMT Ahsanu Amala Martapura. Sebab pada dasarnya nasabah tersebut adalah wakil dari pihak BMT dalam menjalankan modal yang telah diserahkan. Maka tindakan yang terkait

dengan akad tersebut harus sesuai dengan ketentuan atau syarat yang diberikan oleh pihak BMT pada saat penandatanganan akad tersebut. Keharusan melaksanakan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹⁵

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agar setiap orang yang telah berakad atau melakukan perjanjian hendaknya melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tersebut. Artinya, apabila dalam akad atau perjanjian tersebut ada syarat-syarat atau ketentuan yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (hak dan kewajiban para pihak yang berakad). Maka dalam hal ini kedua belah pihak yang berakad tersebut harus memenuhi kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak-hak mereka tersebut secara adil. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak ada yang tidak menjalankan kewajibannya dalam akad tersebut maka sepantasnyalah pihak tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1990), h. 156.

D. Penutup

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT Ahsanu Amala Martapura adalah pembiayaan yang dalam penyaluran modalnya diberikan syarat-syarat tertentu oleh BMT Ahsanu Amala Martapura, di mana dalam porsi modalnya pihak nasabah juga harus menyertakan modalnya dalam kerjasama tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan di BMT Ahsanu Amala Martapura ini merupakan bentuk pembiayaan dengan akad *mudharabah musytarakah muqayyadah*.

Penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah* di BMT Ahsanu Amala Martapura adalah penentuan nisbah bagi hasil *profit sharing* yang telah ditawarkan oleh pihak BMT 30:70 yang dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan nasabahnya. Sehingga akad tersebut menjadi batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *mudharabah*, yaitu penentuan nisbah bagi hasil harus berdasarkan pendapatan *riil* yang diperoleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1990.
- Dzajuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press 2004.
- Widodo, Hartanto, et all. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- Yamuddin, Umami Karomah. *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.